



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 317 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Narasumber dan Moderator pada kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 pada Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 29 Juni 2025

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG PEMBANGUNAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 37 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 Juni 2025
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1	Abdullah Mokoginta,SH., M.Si (Narasumber)	Sekretaris Daerah	Rp1.000.000,-	Orang/Jam
2	Rio A. lombone, S.STP,MH,CGCAE,Qgia,C RGP,CFrA,CSEP,Qia (Narasumber)	Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,-	Orang/Jam
3	Rifal Mokodompit, SH (Moderator)	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Rp700.000,-	Orang/ Kegiatan

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG PEMBANGUNAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 
 YUSRA ALHABSYI